

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pembangunan nasional adalah salah satu dari berbagai cara untuk menyejahterakan rakyat. Pembangunan nasional di pahami sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan negara untuk bersama memperbaiki diri kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu, pengertian mengenai pembangunan nasional yang merupakan usaha dasar dari masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan adalah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya sendiri¹.

Semakin berkembang dibidang perekonomian Indonesia, terutama didalam meningkatkan produksi berupa barang dan jasa, sangatlah diperlukan meningkatkan media untuk mendukung aktivitas manusia, barang dan jasa untuk memindahkan satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Maka dari itu sarana yang diperlukan adalah pengangkutan.

Indonesia sebagai negara berkembang dalam menjalin hubungan, salah satunya hubungan ekonomi dengan luar negeri serta negara Indonesia adalah negara kepulauan, maka sangatlah membutuhkan jasa pengangkutan guna mengantarkan dari suatu pula ke pulau yang lainnya. Keadaan dan konsisi itu yang menyebabkan bidang pengangkutan menjadi hal yang sangat diprioritaskan.²

¹ Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*, Jakarta: Grasindo, hlm. 12.

² Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia jilid 11, Hukum Pengangkutan di Darat*, Rajawali Press, Jakarta, 1981, hal. 4.

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwasanya pengangkutan memiliki peran yang sangat dibutuhkan didalam pembangunan. Oleh sebab itu, pengangkutan sangat didambakan bisa mengeluarkan jasa sebaik mungkin sesuai kegunaannya, yakni mengubah orang atau barang dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya, tujuannya yaitu memaksimalkan nilai dan guna.

Prof. Subekti menyebutkan “Pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya”

Sadar akan perannya, perusahaan angkutan atau yang disebut dengan perusahaan otobus adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengangkutan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam pemberian layanan pengangkutan, sama hal dengan perjanjian yang lainnya, perusahaan otobus memiliki kebebasan seutuhnya guna *me-manage* semua yang kaitannya dengan penyelenggaraan pengangkutan. Oleh sebab itu perusahaan memiliki tanggungjawab penuh mengenai seluruh hal yang berkaitan tentang tugasnya, yakni melaksanakan kegiatan angkutan.

Dalam UU Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemahaman tentang mengangkut penumpang tidak ada. Orang atau badan hukum yang menggunakan pelayanan angkutan disebut sebagai pengguna jasa angkutan. Tidak adanya penyerahan subyek hukum atau penumpang terhadap pengangkut didalam perjanjian pengangkutan orang. Mereka memiliki kehendak sendiri dan mampu untuk bergerak

sendiri. Hal tersebut dapat diketahui pada Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa pengangkutan orang adalah menurut inti perjanjian, yang berkewajiban untuk mengangkut secara aman, sehingga ia bertanggung jawab, untuk segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang³.

Penulis membandingkan dahulu 3 pendapat para sarjana yang mendefinisikan perjanjian pengangkutan, yang dijadikan landasan dalam mengartikan perjanjian pengangkutan, guna untuk mengambil suatu pengertian apa yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan darat. Pendapat tersebut antara lain dari Prof. Subekti, H.M.N. Purwosutjipto, dan Abdulkadir Muhammad.

Menurut Prof. Subekti perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. ⁴ Sedangkan perjanjian pengangkutan menurut H.M.N. Purwosutjipto, perjanjian adalah timbal balik antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat tujuan-tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁵ Perjanjian pengangkutan menurut Abdulkadir Muhammad adalah proses kegiatan memuta barang atay penumpang ke dalam alat

³ Sution Usman Adji. SH, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia.*, 1991, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 81

⁴ R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian. PT. Internasional. Jakarta.* Jakarta. Hal. 1

⁵ R. Subekti, 1989 *Aneka Perjanjian.* Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 69

pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya,

Dengan memperhatikan pengertian tentang perjanjian pengangkutan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian angkutan darat adalah perjanjian yang bersifat timbal balik antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang, juga dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun hak pengangkut adalah menerima pembayaran dari penumpang yang menggunakan jasa pengangkutan darat. Sementara itu kewajiban penumpang adalah membayar.

Pengertian tentang pengangkutan orang juga termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor dalam Trayek, yaitu :

“Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran”⁶

Dalam suatu pengangkutan di darat tentang pengangkutan orang, pastinya sebelum keberangkatan adanya perjanjian atau kesepakatan antara penumpang dengan pengangkut yaitu PT. Rosalia Indah. Tujuan dari adanya

⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

perjanjian atau kesepakatan tersebut adalah untuk memberikan pertanggungjawaban antara PT. Rosalia Indah dengan penumpang.

PT Rosalia Indah dalam melakukan pengangkutan orang yaitu dalam menjalankan hak dan kewajiban harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Karena kedua belah pihak mempunyai hubungan hukum yang harus diperhatikan dan dijalankan, jika salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban, maka ia harus bertanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan jika salah satu pihak tidak mentaati peraturan maka ia harus dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penulisan mengenai “TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT. ROSALIA INDAH DENGAN PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN ORANG”

B. Perumusan Masalah

Dengan bertitik tolak pada judul diatas, maka secara lebih konkrit didalam penyusunan skripsi ini masalah yang akan diteliti maupun yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana proses perjanjian antara PT. Rosalia Indah dengan penumpang dalam pengangkutan orang ?
2. Bagaimana peraturan hak serta kewajiban dalam pengangkutan orang ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam membahas mengenai suatu masalah obyek tertentu mempunyai tujuan-tujuan yang sesuai dengan apa yang menjadi obyek penyusunan skripsi tersebut. Adapun tujuan penulis mengadakan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan proses perjanjian antara PT. Rosalia Indah dengan penumpang dalam pengangkutan orang.
2. Untuk mendiskripsikan peraturan hak serta kewajiban dalam pengangkutan orang.
3. Untuk mendiskripsikan tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Untuk Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan membentuk pola pikir bagi penulis dalam menerangkan ilmu hukum perdata, khususnya agar penulis dapat memahami dengan baik mengenai tanggung jawab hukum antara PT. Rosalia Indah dengan penumpang tentang pengangkutan orang.

2. Manfaat Untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta sebagai referensi atau menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca atau masyarakat umum, khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum perdata tentang tanggung jawab

hukum antara PT. Rosalia Indah dengan penumpang tentang pengangkutan orang.

3. Manfaat Untuk Ilmu Pengetahuan Hukum

Dengan adanya hasilnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu yang berguna terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai tanggung jawab hukum antara PT. Rosalia Indah dengan penumpang tentang pengangkutan orang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.⁷ Dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan atau menggunakan metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah peraturan-peraturannya, yaitu peraturan tertulis dan peraturan yang tidak tertulis, asas-asas hukum dalam tanggungjawab hukum antara PT. Rosalia Indah dengan penumpang tentang pengangkutan orang.

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian diskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan menyeluruh tentang Tanggung Jawab Hukum Antara PT. Rosalia Indah dengan Penumpang Tentang Pengangkutan Orang.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis berdasarkan kepustakaan yang dimana kepustakaan ini membutuhkan atau menggunakan bahan-bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUH Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum Dalam Trayek

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kumpulan-kumpulan buku teks yang ditulis atau disusun oleh para pakar hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan tanggung jawab hukum antara PT. Rosalia Indah dengan penumpang tentang pengangkutan orang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang serta memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, media internet dan bahan hukum lainnya yang menunjang penelitian.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan atau kantor pusat PT. Rosalia Indah Surakarta yaitu berasal dari obyek penelitian dan observasi di lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis memilih melakukan penelitian lokasi di kantor pusat PT. Rosalia Indah Surakarta.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan menggali informasi dari pimpinan atau staff PT. Rosalia Indah yang bisa memberi penjelasan tentang tanggungjawab hukum antara PT. Rosalia Indah dengan penumpang tentang pengangkutan orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, serta mempelajari ketiga bahan hukum yang disebutkan diatas, yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara membaca dan mengutip dari buku-buku literatur yang berkaitan tentang tanggungjawab hukum antara PT. Rosalia Indah dengan penumpang tentang pengangkutan orang.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan data primer dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap subyek yang akan diwawancara oleh penulis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan adalah sekumpulan pertanyaan yang sudah disiapkan secara menyeluruh, dalam penelitian ini khususnya mengenai pertanyaan yang ada hubungannya dengan tanggung jawab hukum antara PT. Rosalia Indah dengan penumpang tentang pengangkutan orang.

2) Wawancara

Wawancara ini dilaksanakan oleh penulis dengan bertanya secara langsung kepada responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dibuat secara menyeluruh dalam suatu permasalahan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pimpinan PT. Rosalia Indah terkait mengenai tanggung jawab hukum antara PT. Rosalia Indah dengan penumpang tentang pengangkutan orang.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu dengan cara menganalisa data yang telah dikumpulkan berupa data dari studi kepustakaan yang meliputi peraturan-peraturan, buku-buku, serta jurnal hukum mengenai tanggung jawab hukum antara PT. Rosalia Indah dengan penumpang tentang pengangkutan orang, yang kemudian dipadukan dengan studi lapangan yang berupa pendapat responden. Kemudian dilakukan penyusunan data secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif dan dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Di dalam penyusunan skripsi ini terlebih dahulu penulis membuat sistematikanya dengan tujuan untuk penyusunan skripsi ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian PT. Rosalia Indah
- B. Pengertian Penumpang dan Pengangkutan Orang
- C. Pengertian Tentang Perjanjian Pengangkutan Orang

- D. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan
- E. Perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak dalam Pengangkutan Orang
- F. Hubungan Hukum dalam Pengangkutan Orang
- G. Hak dan Kewajiban
- H. Peraturan
- I. Tanggung Jawab Hukum
- J. Overmacht
- K. Resiko
- L. Berakhirnya Perjanjian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Proses Perjanjian Antara PT. Rosalia Indah Dengan Penumpang Dalam Pengangkutan Orang
 - 2. Peraturan Hak dan Kewajiban PT. Rosalia Indah dengan Penumpang
 - 3. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Jika Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan
- B. Hasil Pembahasan
 - 1. Proses Perjanjian Antara PT. Rosalia Indah Dengan Penumpang Dalam Pengangkutan Orang
 - 2. Peraturan Hak dan Kewajiban PT. Rosalia Indah dengan Penumpang

3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Atas Dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA